



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ 34 /013/2017**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 2. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone*, dan sistem internet/*website*;
 3. melakukan *updating* data produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *website* JDIH Provinsi Jawa Timur/Kabupaten Tulungagung;
 4. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan JDIH; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, */*

[Signature]
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ ~~34~~ /013/2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
2.	Wakil Pembina	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Tulungagung.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung.
4.	Sekretaris	Kasubbag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung.
5.	Anggota	1. Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung; 2. Kasubbag. Bantuan Hukum dan Kerjasama pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung; 3. Yeni Cahyanti, SH., staf pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung; 4. Hadi Wirawan, staf pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung; 5. Yuwita Fajar Riana, SSTP, staf pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO